

Krisis Keamanan Manusia Di Myanmar dan Penerapan Konsep Responsibility to Protect

Devi Rohma Rameliah¹, Unis W. Sagena²

^{1,2} Departemen Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman Samarinda

e-mail: devirohmarameliah@gmail.com¹, unisku2@unmul.ac.id²

Abstrak

Krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, yang melibatkan kelompok etnis Rohingya, telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan hak asasi manusia dan masyarakat sipil. Konsep Responsibility to Protect (R2P) merupakan kerangka kerja yang dikembangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani krisis kemanusiaan, seperti 1). Perlindungan penduduk, 2). Kedaulatan Terbatas, 3). Pembunuhan massal khususnya yang terkait dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis, dan kejahatan perang. Penelitian ini menganalisis penerapan konsep R2P untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, yang hasilnya adalah Selama penerapan Konsep ini pada Rakhine merupakan fase, yang mengutamakan tindakan pencegahan. Dengan mempertimbangkan aspek hukum, politik, dan diplomasi internasional, penelitian ini menilai efektivitas upaya internasional untuk melindungi populasi Rohingya dan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Artikel ini juga menunjukkan bahwa implementasi R2P di Rakhine terhambat oleh beberapa hal antara lain: 1). Ketidaksetujuan Pemerintah Myanmar, 2). Ketegangan etnis dan agama, 3) ketidakpastian Politik dan Negara, 4) Ketidaksetujuan dalam Komunitas Internasional. Khususnya Dewan Keamanan PBB ketidaksetujuan pemerintah Myanmar dan kompleksitas konflik. Meskipun upaya internasional terus dilakukan, krisis ini belum sepenuhnya terselesaikan. Studi menyarankan pentingnya kerja sama internasional dan tekanan diplomatik untuk mencapai tujuan R2P di Rakhine, Myanmar

Kata Kunci : *Etnis Rohingya, Krisis Kemanusiaan, Responsibility To Protect, , Penyelesaian*

Abstract

This The humanitarian crisis in Rakhine, Myanmar, involving the Rohingya ethnic group, has raised serious questions about the protection of human rights and civil society. The Responsibility to Protect (R2P) concept is a framework developed by the United Nations (UN) to address humanitarian crises, such as 1). Protection of population, 2). Limited sovereignty, 3). Mass killings especially those related to genocide, crimes against humanity, ethnic cleansing, and war crimes. This research analyses the application of the R2P concept to address the humanitarian crisis in Rakhine, Myanmar, the results of which are During the application of this concept in Rakhine is a phase, which prioritises preventive action. By considering aspects of international law, politics and diplomacy, this study assesses the effectiveness of international efforts to protect the Rohingya population and end human rights violations in the region. This article also shows that the implementation of R2P in Rakhine is hampered by several things including: 1). Disagreement of the Myanmar Government, 2). Ethnic and religious tensions, 3) Political and State uncertainty, 4) Disagreement in the International Community, especially the UN Security Council, the disapproval of the Myanmar government and the complexity of the conflict. Despite continued international efforts, the crisis

has not been fully resolved. The study suggests the importance of international co-operation and diplomatic pressure to achieve R2P goals in Rakhine, Myanmar.

Keywords: *Responsibility to Protect, humanitarian crisis, ethnic Rohingya, Crisis Resolution*

PENDAHULUAN

Etnis adalah sekelompok orang yang memiliki keyakinan budaya dan agama yang berbeda. Namun, eksistensi suatu etnis tertentu sering kali menimbulkan konflik. Setiap kelompok etnis harus memahami bahwa pihak lain memiliki pendapat untuk menunjukkan bahwa kelompok yang bersangkutan ada dan perlu memiliki budaya yang unik. Jika setiap anggota kelompok diperlakukan dengan hormat dan taat dalam sebuah komunitas besar seperti bangsa, maka kelompok tersebut akan mengalami kebahagiaan. Dalam setiap bangsa, ada beberapa kelompok etnis yang secara konsisten dianggap sebagai inti dari bangsa tersebut. Namun ada beberapa masalah yang muncul sebagai akibat dari etnis, yang berarti bahwa suatu bangsa tidak sepenuhnya memahami etnis tersebut. Salah satu aspek dari dinamika kelompok etnis yang sering kali menjadi penyebab konflik adalah agama. Agama adalah hak asasi manusia yang mendasar dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan komponen penting dari martabat manusia.



Gambar 1. Peta persebaran Pengungsi Rohingya

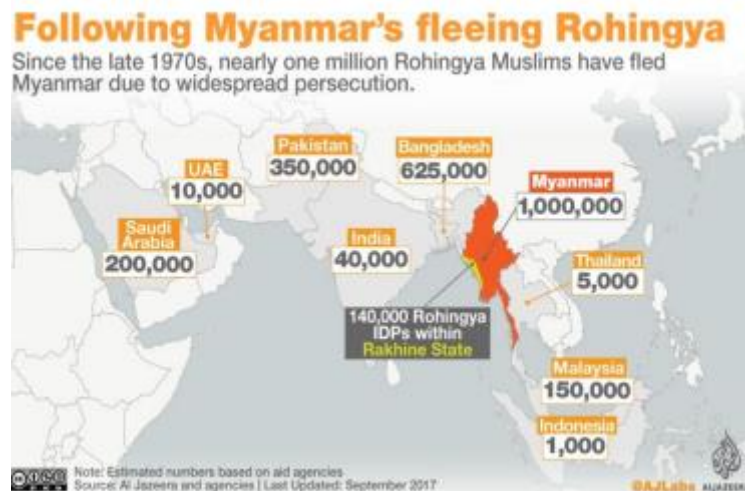
Sumber : <https://www.quora.com>

Menurut Pihak berwenang Thailand telah menemukan 65 Muslim Rohingya di sebuah kapal yang hampir tenggelam di Thailand selatan. Direktur Taman Laut Nasional Tarutao Kanjanapan Kamhaeng mengatakan, perahu yang membawa warga Muslim Rohingya ditemukan pada Selasa pagi (6 November) setelah sejumlah warga Thailand dan Myanmar melaporkan kepada pejabat publik karena perahu mereka menabrak terumbu karang. Mereka awalnya menolak menerima pengungsi Rohingya. Kanjanapan mengatakan kapal itu ditemukan rusak di pantai berbatu dan pemeriksaan awal menunjukkan ada 65 orang Rohingya di dalamnya dan beberapa warga negara Thailand dan Myanmar diyakini sebagai komando kapal tersebut. Kanjanapan mengatakan seluruh penumpang dan awak kapal saat ini berada dalam tahanan Angkatan Laut Thailand (Voice of America Indonesia).

Sedikitnya 17 orang tewas ketika sebuah kapal yang membawa pengungsi Rohingya terbalik saat dalam perjalanan menuju Malaysia. Pengungsi dari negara bagian

Rakhine, Myanmar. Ribuan warga Rohingya diyakini mempertaruhkan nyawa mereka setiap tahun dengan melakukan perjalanan laut yang berbahaya dari kamp-kamp di Bangladesh dan Myanmar untuk mencoba mencapai Malaysia dan Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Dilaporkan kantor berita AFP, Jumat (11 Agustus 2023), Byar La, seorang pekerja penyelamat Organisasi Shwe Yaung Metta di kota Sittwe, mengatakan ada lebih dari 50 orang di dalamnya ketika pesawat itu jatuh di laut yang ganas.

Ada dua kapal yang mengangkut 231 warga Rohingya terdampar di kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie. Menurut Perwakilan UNHCR di Indonesia mengatakan bahwa pihak dari UNHCR menyerahkan keputusan penuh pada Pemerintahan Indonesia terutama untuk lokasi, tetapi yang di tekankan ialah pengungsi juga memiliki Hak Asasi Manusia dan layak mendapatkan bantuan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Idham juga menyebutkan saat mengetahui ketertiban para pengungsi ini langsung berkoordinasi kepada bupati dan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tidak bisa di pastikan sepenuhnya berapa lama para pengungsi ini akan berada di sini di karenakan nanti akan di koordinasikan lebih lanjut lagi dengan UNHCR dan BPBD.” Idham menyampaikan kepada wartawan di Aceh yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, (Selasa, 27/12).



Gambar 2. Peta Persebaran Pengungsi Rohingya
Sumber : Al Jazeera News Jumlah

Pengungsi Rohingya di berbagai Negara semakin hari semakin meningkat. Persebarannya pun mulai mencakup ke berbagai Negara. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwasanya ada sekitar 1000 pengungsi di Indonesia, 150.000 pengungsi di Malaysia, 5000 pengungsi di Thailand, 625.000 pengungsi di Bangladesh, 350.000 pengungsi di Pakistan, 10.000 pengungsi di UEA, dan ada sekitar 200.000 pengungsi Rohingya di Saudi Arabia. Jumlah tersebut di khawatirkan akan terus bertambah mengingat konflik yang terjadi di Myanmar tidak kunjung selesai (Al Jazeera, 2017). Kelompok Etnis Rohingya mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah Myanmar sendiri sehingga banyak warga rohingya yang mengungsi ke Negara-negara tetangga. Awal mula terjadinya konflik ini di mulai pada bulan Juli 2021 dan terus menjadi perbincangan dunia Internasional hingga saat ini. Dan banyak peneliti yang mengatakan bahwa konflik ini terjadi antar kaum minoritas yaitu kelompok Buddha dan Rohingya yang menempati Rakhine. Secara umum, kekerasan muncul akibat pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Buddha yang diduga di lakukan

oleh laki-laki Muslim, yang kemudian dibalas dengan pembunuhan 10 orang laki-laki Muslim (Raharjo, 2015: 40).

METODE

Dalam penelitian bertajuk Menganalisis Implementasi Tanggung Jawab Perlindungan untuk Mengatasi Krisis Kemanusiaan di Rakhine: Studi Kasus Rohingya, akan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui tinjauan dokumen. Pada dasarnya metode penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011, p. 35). Menurut definisinya, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sering kali berbentuk informasi kategori isi yang sulit diukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Korelasi pilar ASEAN dan R2P

PILAR ASEAN	PILAR R2P
Pilar Politik-Keamanan	The Responsibility setiap Negara untuk melindungi penduduknya
Pilar Ekonomi	The Responsibility to komunitas internasional untuk membantu Negara-negara dalam melindungi penduduknya
Pilar Sosial Budaya	The Responsibility to komunitas internasional untuk melindungi ketika sebuah Negara secara nyata gagal untuk melindungi penduduknya

1. Pilar dan R2P Politik dan Keamanan ASEAN: Kedua entitas tersebut bertujuan untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan. ASEAN lebih fokus pada penyelesaian konflik antar negara anggota, sedangkan R2P lebih mementingkan tanggung jawab internasional untuk melindungi masyarakat dari kejahatan serius.
2. Pilar Ekonomi ASEAN dan R2P: Meski tidak memiliki hubungan langsung, namun stabilitas ekonomi dapat berperan dalam mencegah konflik dan kekerasan sehingga mendukung tujuan R2P.
3. Pilar Kebudayaan dan Sosial ASEAN dan R2P: Kerja sama di bidang budaya dan sosial di ASEAN dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian dan pemahaman antar bangsa, yang dapat menjadi dasar pemahaman internasional terhadap prinsip-prinsip R2P.

Jadi bisa di simpulkan meskipun kedua konsep ini memiliki tujuan yang berbeda, namun upaya dalam Pilar ASEAN dan, khususnya pada pilar politik dan keamanan, dapat memfasilitasi prinsip R2P, terutama dalam mencegah dan menyelesaikan konflik yang mengancam keamanan dan kemanusiaan kawasan. Dan pada saat Pertemuan 18th CRDH international conference ASEAN and Human Rights pada tanggal 03 November 2023 juga membahas tentang Hak Asasi Manusia yang terjadi di kawasan ASEAN yang di mana Myanmar menjadi salah satu topic terutama tentang Genosida yang terjadi, pembatasan hak-hak kepada etnis, perbudakan dan banyak nya perempuan di negara ini di jual secara.

Menurut Realisme: Perspektif Keamanan Nasional: Realisme akan menekankan peran negara dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Dalam konteks Rohingya, analisis pragmatis mungkin mencakup pertimbangan keamanan nasional, hubungan regional, dan persaingan kekuatan global di Myanmar yang mempengaruhi respons terhadap krisis ini. Realpolitik dan kekuatan politik: Realisme juga dapat menjelaskan interaksi antar

negara dan motivasi pemerintah Myanmar, serta peran negara-negara besar dalam membentuk perlawanan internasional terhadap krisis ini.

Rohingya dan Sikap Pemerintah Myanmar

Berdasarkan dokumen ICISS tahun 2001 disebutkan bahwa jika suatu negara incapable (tidak mampu menyelesaikan permasalahan negaranya sendiri) atau tidak mau (tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahannya), maka disitulah konsep diterapkan. Kewajiban kehati-hatian mungkin berlaku. Peristiwa di Rakhine diawali dengan konflik komunal pada tahun 2012, kemudian berlangsung hingga bulan Oktober, ketika terjadi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok militan Rohingya atau ARSA (The Salvation Army) yang berbahaya Arakan Rohingya, kelompok tersebut menyerang kantor polisi di perbatasan Rakhine yang menewaskan sembilan petugas polisi. Aksi ini dibalas oleh Angkatan Bersenjata Myanmar dengan melakukan serangan balik sebanyak yang dikenal dengan operasi penghapusan ranjau (Hunt, 2017).



Gambar 3. Pengungsi Rohingya
Sumber: IslamToday#1NewsTvVonline

Insiden kekerasan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Myanmar terus terjadi dan terulang kembali pada bulan Agustus 2017. Menurut kantor berita PBB, peristiwa tersebut mengakibatkan tewasnya sekitar 4.444 warga sipil Rakhine, sebagian besar warga Rohingya, yang dimana 4.444 orang di antaranya menjadi korban kekerasan dan kekerasan dan melarikan diri ke Bangladesh (COI, 2017).

Tidak hanya membatasi bantuan kemanusiaan saja, pemerintah Myanmar juga membatasi pencarian informasi dari media asing, serta memblokir para pencari informasi dari pemantau hak asasi manusia (Fortify Rights, 2017). Ketidakpedulian Pemerintah Myanmar terhadap Rohingya tersebut dianggap sebagai Unwilling (tidak adanya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan) dinegaranya. Walaupun sudah disediakan bantuan dari beberapa otoritas penting, tetapi tercatat sekitar 10.000 - 15.000 masyarakat Rakhine Utara yang didominasi oleh Rohingya yang mengungsi tidak menerima bantuan bahkan tidak dilindungi dan keselamatan mereka diabaikan begitu saja oleh pemerintah Myanmar (Human Rights Council, 2017).

Pemerintah Myanmar tidak mengizinkan beberapa badan kemanusiaan bentukan PBB seperti OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights), OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) serta organisasi-organisasi kemanusiaan seperti IOM (Organization for Migration) dan WFP (World Food Programme) yang beroperasi di Rakhine untuk memberi bantuan kemanusiaan dan membantu melaksanakan program pembangunan. Walaupun sudah ada beberapa organisasi kemanusiaan yang kemudianizinkan menyalurkan bantuan kemanusiaan seperti WFP (World Food Programme) atau program pangan dunia, tetapi bantuan internasional masih menghadapi pembatasan. Para otoritas Myanmar hanya memperbolehkan bantuan

internasional menyalurkan bantuan dari dan melalui staff nasional yang telah disediakan oleh otoritas Myanmar (OCHA, 2016, p. 3).

Peran PBB Mengatasi Krisis Kemanusiaan di Rakhine

Meskipun ada pendapat dari beberapa ahli hukum internasional bahwa tanggung jawab untuk melindungi tidak lebih dari sekedar slogan politik, namun prinsip merupakan prinsip yang digunakan oleh negara sebagai komitmen politik untuk melindungi warga sipil guna mencegah kekejaman massal seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Bellamy, 2011).

Dari pengembangan prinsip ini, kita harus mempertimbangkan bahwa 68 R2P dapat memberikan solusi terhadap permasalahan Rohingya di Rakhine. Jika terjadi eksekusi terhadap suatu komunitas, yang dapat digambarkan sebagai tindakan genosida, maka konsep tanggung jawab untuk melindungi dapat diterapkan. Alasan penggunaan R2P untuk mengatasi masalah kemanusiaan sudah ada dalam hukum internasional, yang kemudian menggunakan mekanisme hukum untuk melegitimasi pelaksanaan tanggung jawab untuk melindungi. Hingga saat ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih dianggap sebagai organisasi internasional yang mampu bertindak secara hukum dalam merespons peristiwa yang mengancam perdamaian dan keamanan global Implementasi Responsibility to Protect melalui PBB dalam mencegah dan meminimalisir krisis kemanusiaan di Rakhine yaitu dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan pencarian bukti pelanggaran HAM di Rakhine. Hingga saat ini, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan Presidential Statement pada bulan November 2017 yang mengecam keras pelanggaran HAM di Rakhine terhadap ARSA menyusul insiden clearance operation pada bulan Agustus 2017. Sementara itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menunjuk Yanghee Lee Pelapor Khusus situasi hak asasi manusia di Myanmar, kemudian mendirikan misi pencarian fakta dengan tujuan utama menyelidiki dan menemukan informasi dan peristiwa yang relevan tentang pelanggaran HAM di Rakhine.

Efektivitas dan Hambatan Penerapan R2P di Rakhine

Penerapan R2P melalui Dewan Keamanan, Dewan HAM serta badan-badan bentukan PBB seperti Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar dan Fact-Finding Mission dalam krisis kemanusiaan di Rakhine dapat dikatakan efektif. Untuk kasus Rohingya di Rakhine, PBB telah menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi baik yang berada di Rakhine ataupun di Bangladesh, melalui badan-badan khusus, seperti World Health Organization (WHO), United Nations Development Programme (UNDP), Office of Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) dan lainnya (Saing 93 1990, h. 248).

Hambatan tersebut datang dari pemerintah Myanmar sendiri, Aung san Suu Kyi yang saat ini menjabat sebagai penasihat negara dan menjadikannya sebagai kepala pemerintahan sipil Myanmar secara de facto dianggap cuek dan terkesan diam bahkan sikap Suu Kyi mencerminkan cara pandang terhadap penindasan mana yang dilakukan dari Tentara Myanmar di Rakhine dianggap sebagai tindakan yang sah karena melindungi dan melindungi negara dari serangan teroris (ARSA) (Saad, 2018). Sikap Suu Kyi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kemauan politik untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine dan dikatakan bahwa ia gagal mencegah dan mengatasi tindakan kekerasan bahkan tidak dapat menjamin perlindungan terhadap masyarakat Rohingya. Selain itu, Suu Kyi juga dianggap tidak mampu mengendalikan dan tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk membawa militer berada di bawah kendali sipil (Saad, 2018). Kurangnya langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine dianggap sebagai salah satu hambatan terbesar dalam penerapan R2P di Rakhine. Hambatan lainnya terlihat ketika otoritas Myanmar mempersulit upaya penyelidikan yang dilakukan PBB.

Dari pengamatan di atas, hal ini tentu sangat mempengaruhi pelaksanaan Responsibility to Protect dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine. R2P

akan diterapkan secara efektif, terutama dalam tindakan pencegahan langsung jika negara mengizinkan pihak eksternal untuk melakukan investigasi di wilayahnya atau bahkan bekerja sama dengan pihak eksternal untuk menemukan solusi terbaik terhadap konflik tersebut. Namun, upaya internasional untuk membentuk mekanisme akuntabilitas dan membentuk komisi penyelidikan yang disahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB mungkin sulit dicapai, namun komunitas internasional akan terus menyatakan keprihatinannya terhadap pelanggaran hak asasi manusia atas Rakhine.

Pada dasarnya pemerintah Myanmar tidak mengizinkan pihak eksternal masuk ke negaranya karena, Myanmar merasa adalah sebuah negara yang berdaulat yang mempunyai hak untuk mengatur apa yang terbaik untuk masyarakatnya. Namun disisi lain, dari hasil penyelidikan dan rekaman satelite video dan hasil wawancara dengan masyarakat Rakhine terkhusus Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh. Myanmar dianggap telah melakukan kekerasan yang mengarah kearah genosida yang artinya gagal dalam melindungi warga negaranya sendiri. serta masyarakat sipil Myanmar sendiri khususnya masyarakat Rakhine , pemerintah Myanmar bahkan militer Myanmar, saling bekerja sama untuk menyelesaikan konflik. Peluang untuk mencapai kemajuan nyata dalam mengakhiri kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya akan segera hadir.

SIMPULAN

Peluang penerapan Responsibility to Protect di Rakhine dalam krisis kemanusiaan terhadap Rohingya, diwujudkan oleh PBB melalui badan-badan bentukannya seperti Dewan Keamanan PBB melalui Presidential Statement yang menyerukan secara tegas mengutuk tindakan militer Myanmar dan badan bentukan Dewan HAM melalui Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar dan Fact-Finding Mission. Sejauh ini penerapan Responsibility to Protect dalam krisis kemnusiaan di Rakhine merupakan tahap Responsibility to Prevent yaitu mengutamakan langkah pencegahan. Langkah pencegahan dalam krisis kemanusiaan di Rakhine melalui 3 langkah yaitu early warning yang menunjukkan adanya tanda bahwa di Rakhine sedang terjadi tindak pelanggaran HAM terhadap Rohingya, kemudian Dewan HAM PBB mmbentuk Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar dan Fact-Finding Mission. Langkah berikutnya ialah Root Causes of Conflict menemukan akar penyebab 100 konflik dan terakhir ialah direct prevention, dalam langkah inilah kedua badan bentukan Dewan HAM PBB beraksi dengan menyelidiki dan mencari informasi terkait dugaan pelanggaran HAM di Rakhine. Selain itu, melalui presidential statement oleh Dewan Keamanan PBB yang mengutuk keras aksi kekerasan militer Myanmar terhadap kelompok bersenjata Rohingya. Tindakan Dewan Keamanan PBB ini masuk dalam kategori pencegahan langsung karena mengandung kritik atau ancaman internasional terhadap militer Burma. Meskipun implementasi dan cara kerja PBB untuk mencegah konflik di Arakan semakin meluas dinilai optimal, namun hal tersebut tidak cukup efektif untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine. Memang benar, badan-badan yang dibentuk oleh PBB, seperti Pelapor Khusus mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar dan Misi Pencari Fakta , telah ditolak dan diblokir oleh pihak berwenang Myanmar. Badan-badan ini menghadapi banyak kendala dan hambatan, kendala terbesar datang dari pemerintahan di Myanmar, dimana Aung San Suu Kyi tidak menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Rohingya namun membenarkan kampanye pembersihan yang dilakukan militer Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

- Advisory Commission on Rakhine State.(2017). Towards a peaceful, Fair and Prosperousture For the People of The Rakhine. Rakhine.
- Al-Jazeera. (2012, Agustus 9). 'Mass graves' For Myanmar's Rohingya. Retrieved from <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/08/201288114724103607.html>(2013,

- Januari 16). The Hidden Genocide. Retrieved from <http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeerainvestigates/2012/12/2012125122215836351.html>
- Coclanis, P. A. (2013). *TERROR IN BURMA: Buddhists vs. Muslims*. World Affairs, Vol. 176, No. 4. Uni W. Sagena, Tiara Rizky Pratiwi, Dadang Ilham K. Mujiono. Tren dalam Kerja Sama Keamanan Energi Rusia-Tiongkok: Perspektif Negara Produsen COI. (2017). Country Policy and Information Note Burma: Rohingya. Myanmar: country of origin information and policy guidance to Home Office.
- Djamin, R. (2016, december 15). Myanmar: Security forces target Rohingya during vicious Rakhine scorched-earth campaign. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/12/myanmar-security-forces-targetrohingya-viscious-scorched-earth-campaign/>
- Donnell, C. O. (2014). The Development of the Responsibility to Protect : An Examination of the Debate Over The Legality of Humanitarian Intervention. Duke Journal Of Comparative & International Law, Vol 24 : 557. <https://gov.nugmyanmar.org/actor>
- Farzana, K. F. (2017). *Memories of Burmese Rohingya Refugees : Contested Identity and Belonging*. Malaysia: Palgrave Macmillan.
- Global Centre for The R2P. (2010). *The Responsibility to Protect and Kenya : Past Successes and Current Challenges*. Ralph Bunche Institute for International Studies.
- Government of Myanmar. (2012). Press Release Regarding the Recent Incidents in Rakhine State of Myanmar. Myanmar: The Government of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Foreign Affairs.
- Lee, R. (2014). A Politician, Not an Icon: Aung San Suu Kyi's Silence on Myanmar's Muslim Rohingya. *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 25, No. 3, 321–333.
- Nordin, H. I. (2015). The Principle of Responsibility to Protect: The Case of Rohingya in Myanmar. *Pertanika Journal : Social Science and Humanity*, issue 23 pp. 1-18.
- OCHA. (2016). At least 92,000 people displaced after October attacks on police posts in northern Rakhine. Myanmar: Humanitarian Bulletin, Issue 4 (October 2016 - February 2017) OIC.
- (2017, September 19). Declaration of the Contact Group on Rohingya Muslims of Myanmar. Retrieved from https://www.oicoci.org/upload/documents/acm_2017_rohingya_rep_en.pdf (2010). Early warning, assessment and the responsibility to protect. United Nations General Assembly.
- (2014). *Framework of Analysis for Atrocity Crimes : A tool for Prevention*. New York: United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect. https://www.kominfo.go.id/content/detail/1839/ktt-asean-kembali-perkuat-3-pilar-integrasi/0/sorotan_media#:~:text=Dalam%20KTT%20ini%20akan%20dibahas,keamanan%2C%20ekonomi%20dan%20sosial%20budaya